



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NOMOR 83 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO NOMOR 29/HM.02-Kpt/75/Prov/III/2021 TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
GORONTALO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengangkatan secara definitif Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur jabatan pada Susunan Pengelola Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 29/HM.02-Kpt/75/Prov/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 29/HM.02-Kpt/75/Prov/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 100 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 29/HM.02-Kpt/75/Prov/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 29/HM.02-Kpt/75/Prov/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO.

KESATU : Mengubah Susunan Pengelola Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 13 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



Muthia Usman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 83 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO NOMOR 29/HM.02-
Kpt/75/Prov/III/2021 TENTANG BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

SUSUNAN PENGELOLA
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Badan Koordinasi Kehumasan
1.	Sophian Rahmola	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo	Pembina
2.	Hendrik Imran	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo	
3.	Opan Hamsah	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo	
4.	Risan Pakaya	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo	
5.	Roy Hamrain	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo	
6.	Marleni Makuta	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo	Ketua
7.	Fadli H. Alamri	Kepala Bagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang Perencanaan, Data, Informasi, Patisipasi,	Ketua Pelaksana

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Badan Koordinasi Kehumasan
		Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



Muthia Usman